



Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia

(Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 5/K/Pm I 01/Al/I/2023)

Iman Arif Utama Harahap¹, Triono Eddy², Faisal³

Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia²⁻³

Email Korespondensi: utamaiman323@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 22 Juni 2026

ABSTRACT

The criminal offense of insubordination is one of the serious violations within the military environment that can disrupt discipline, the chain of command, and the organizational stability of the Indonesian National Armed Forces (TNI). In the military system, obedience to superior orders is a fundamental principle that serves as the basis for carrying out national defense duties. Therefore, acts of insubordination committed by military personnel not only affect the individuals concerned but also have the potential to undermine the command system and the overall effectiveness of military organizations. The occurrence of criminal acts of insubordination indicates that various factors continue to influence the behavior of military personnel in fulfilling their obligations regarding military discipline. This study aims to analyze the causes of insubordination committed by TNI personnel, examine preventive measures to avoid the occurrence of such offenses, and explore the forms of legal accountability imposed on military personnel who commit acts of insubordination. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The data used consist of secondary data obtained through library research on legislation, legal doctrines, and literature related to military law and military criminal law. Data were analyzed qualitatively by examining legal norms governing insubordination as stipulated in the Military Criminal Code and other regulations related to the discipline of TNI personnel. The results indicate that the causes of insubordination committed by TNI personnel are influenced by both internal and external factors. Internal factors include low legal awareness, weak mental and ideological development, and the inability of military personnel to control their emotions and attitudes toward superiors. External factors include ineffective leadership patterns, poor communication within the chain of command, and weak supervision and disciplinary guidance within military units. Efforts to prevent acts of insubordination may be carried out through strengthening the mental and ideological development of military personnel, enhancing leadership within the military command structure, and optimizing supervision and disciplinary enforcement systems within the TNI. Furthermore, consistent law enforcement plays an important role in creating a deterrent effect and maintaining the stability of military organizations.

Keywords: Insubordination, Military Personnel, Crime, Military Law.

ABSTRAK

Tindak pidana insubordinasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam lingkungan militer yang dapat mengganggu disiplin, hierarki komando, serta stabilitas

organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam sistem militer, ketaatan terhadap perintah atasan merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pertahanan negara. Oleh karena itu, tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi merusak sistem komando dan efektivitas organisasi militer secara keseluruhan. Fenomena terjadinya tindak pidana insubordinasi menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku prajurit dalam menjalankan kewajiban disiplin militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI, mengkaji upaya-upaya pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terjadi, serta menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum militer dan hukum pidana militer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang mengatur mengenai insubordinasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin prajurit TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal antara lain rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pembinaan mental dan ideologi prajurit, serta ketidakmampuan prajurit dalam mengendalikan emosi dan sikap terhadap atasan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pola kepemimpinan yang kurang efektif, komunikasi yang tidak harmonis dalam struktur komando, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan disiplin dalam satuan militer. Upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana insubordinasi dapat dilakukan melalui peningkatan pembinaan mental dan ideologi prajurit, penguatan kepemimpinan dalam struktur komando militer, serta optimalisasi sistem pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan TNI. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten juga menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera serta menjaga stabilitas organisasi militer.

Kata Kunci: *Insubordinasi, Tentara, Pidana, Militer.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya serta wilayah yang luas, keberadaan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas sosial. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat sekaligus sarana untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mendukung pembangunan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat yang mampu mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten menjadi syarat penting dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk anggota militer. Hukum pidana di Indonesia terbagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Salah satu bentuk hukum pidana khusus adalah hukum pidana militer yang mengatur berbagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hukum pidana militer dibentuk untuk menjaga disiplin, tata tertib, serta efektivitas pelaksanaan tugas militer yang memiliki karakteristik berbeda dengan kehidupan masyarakat sipil. Oleh karena itu, anggota militer tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum sebagai warga negara, tetapi juga terikat pada ketentuan hukum militer yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi dalam kehidupan keprajuritan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI menerapkan sistem organisasi yang berlandaskan hierarki komando, loyalitas, dan disiplin yang tinggi. Setiap prajurit diwajibkan mematuhi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta berbagai ketentuan kedinasan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Ketaatan terhadap perintah atasan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan militer karena menjadi dasar terlaksananya sistem komando yang efektif. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran terhadap perintah atasan berpotensi mengganggu disiplin organisasi dan menghambat pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam lingkungan militer adalah tindak pidana insubordinasi. Insubordinasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang prajurit dengan sengaja menyerang, melawan, mengancam, atau memaksa atasan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam keberlangsungan sistem komando militer. Tindak pidana insubordinasi tidak hanya merugikan atasan yang menjadi korban, tetapi juga dapat merusak wibawa, kehormatan, dan citra institusi TNI secara keseluruhan. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan kepatuhan yang menjadi ciri utama kehidupan militer.

Fenomena terjadinya tindak pidana insubordinasi menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi perilaku prajurit dalam menjalankan kewajiban kedinasannya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal prajurit, seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengendalian emosi, serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai keprajuritan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti pola kepemimpinan yang kurang efektif, lemahnya pembinaan disiplin, kurangnya pengawasan dari atasan, serta hubungan komunikasi yang tidak harmonis dalam lingkungan satuan juga dapat menjadi pemicu terjadinya insubordinasi. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara tepat, maka dapat berdampak pada menurunnya disiplin prajurit dan terganggunya efektivitas pelaksanaan tugas militer.

Berdasarkan kondisi tersebut, tindak pidana insubordinasi menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji dari perspektif hukum pidana militer, khususnya terkait penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan mengkaji Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 5/K/PM.I-01/AL/I/2023. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap pelaku insubordinasi, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna menjaga disiplin, hierarki komando, dan profesionalisme prajurit dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma dengan mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai objek penelitian serta menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum pidana militer serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, mengkaji, serta mengutip bahan hukum yang relevan untuk kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, pengkajian norma hukum, interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam proses analisis tersebut digunakan pula penafsiran hukum (*legal interpretation*) seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memahami makna norma hukum secara utuh. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan sinkronisasi antara hukum positif (*law in the books*) dengan penerapannya dalam praktik (*law in action*), khususnya dalam konteks penerapan hukum pidana militer terhadap tindak pidana insubordinasi. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga melihat efektivitas penerapan hukum dalam menjaga disiplin, hierarki komando, dan profesionalisme prajurit TNI. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga membandingkan beberapa pendapat ahli hukum pidana militer serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini

diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam memberikan rekomendasi terhadap pengembangan hukum pidana militer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Insubordinasi yang Dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip dasar kehidupan militer yang menuntut kepatuhan mutlak terhadap sistem komando. Sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap prajurit TNI dituntut untuk menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, serta kepatuhan terhadap perintah atasan sebagaimana diamanatkan dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan berbagai peraturan hukum militer. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kasus-kasus insubordinasi yang menunjukkan adanya berbagai faktor penyebab, baik yang berasal dari dalam diri prajurit maupun dari lingkungan organisasi militer itu sendiri.

Faktor internal prajurit menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana insubordinasi. Faktor ini mencakup aspek keimanan dan ketakwaan, moralitas, kondisi psikologis, pengendalian diri, serta tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh setiap prajurit. Prajurit yang memiliki landasan keimanan dan moral yang kuat cenderung lebih mampu mengendalikan perilaku serta menaati aturan yang berlaku. Sebaliknya, lemahnya pemahaman nilai-nilai agama dan etika keprajuritan dapat mendorong munculnya tindakan yang bertentangan dengan disiplin militer. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga menyebabkan sebagian prajurit kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakan pembangkangan terhadap atasan sehingga berpotensi melakukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana insubordinasi.

Kondisi psikologis dan permasalahan pribadi yang dihadapi prajurit juga berpengaruh terhadap munculnya perilaku insubordinasi. Tekanan mental akibat beban tugas yang berat, konflik keluarga, masalah ekonomi, maupun persoalan sosial lainnya dapat memengaruhi kestabilan emosi dan kemampuan berpikir secara rasional. Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat menimbulkan reaksi emosional yang berlebihan terhadap perintah atasan sehingga memicu tindakan penolakan, perlawanan, atau pembangkangan. Kurangnya kemampuan pengendalian diri dan rendahnya tingkat kedewasaan emosional semakin meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap aturan kedinasan yang berlaku.

Selain faktor internal, hubungan komando dan lingkungan kedinasan juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya insubordinasi. Hubungan antara atasan dan bawahan yang tidak harmonis dapat menimbulkan ketegangan dalam pelaksanaan tugas. Prajurit yang merasa tidak dihargai, diperlakukan tidak adil, atau mengalami tekanan berlebihan dari atasannya dapat menumbuhkan rasa ketidakpuasan yang berujung pada sikap pembangkangan. Dalam organisasi militer

yang sangat bergantung pada efektivitas rantai komando, hubungan interpersonal yang buruk antara atasan dan bawahan dapat mengganggu stabilitas organisasi serta menurunkan tingkat kepatuhan terhadap perintah yang diberikan.

Gaya kepemimpinan atasan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku prajurit. Kepemimpinan yang terlalu otoriter, kurang komunikatif, atau tidak memberikan keteladanan yang baik dapat menimbulkan jarak psikologis antara pimpinan dan anggota. Di sisi lain, komunikasi yang tidak efektif dalam penyampaian perintah dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi yang berpotensi memicu konflik. Lingkungan kerja yang kurang kondusif, adanya diskriminasi dalam pembagian tugas, serta lemahnya solidaritas antarprajurit juga dapat menciptakan suasana yang tidak sehat sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan insubordinasi.

Faktor berikutnya adalah sistem pembinaan militer yang belum berjalan secara optimal. Pembinaan mental, ideologi, hukum, dan profesionalisme memiliki peranan penting dalam membentuk karakter prajurit yang disiplin, loyal, dan bertanggung jawab. Apabila proses pembinaan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan dan efektif, maka pemahaman prajurit terhadap nilai-nilai keprajuritan dapat menurun. Akibatnya, prajurit menjadi kurang memahami pentingnya ketaatan terhadap perintah atasan serta kurang menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan pembangkangan terhadap stabilitas organisasi militer.

Penegakan disiplin yang lemah dan tidak konsisten juga menjadi faktor penyebab terjadinya insubordinasi. Dalam lingkungan militer, setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas, adil, dan proporsional agar tercipta efek jera serta kepastian hukum. Apabila pengawasan terhadap perilaku prajurit kurang optimal atau sanksi yang diberikan tidak mencerminkan tingkat kesalahan yang dilakukan, maka dapat muncul anggapan bahwa pelanggaran tidak akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran disiplin secara berulang, termasuk tindakan melawan atau menolak perintah atasan yang merupakan bentuk insubordinasi.

Dengan demikian, tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI pada dasarnya merupakan akibat dari kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal prajurit, hubungan komando dan lingkungan kedinasan, maupun sistem pembinaan serta penegakan disiplin militer. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kualitas pembinaan mental dan hukum, penguatan hubungan komando yang sehat, penerapan kepemimpinan yang profesional, serta penegakan disiplin yang konsisten dan berkeadilan. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga wibawa institusi TNI, memperkuat sistem komando, serta mewujudkan prajurit yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Upaya-Upaya Pencegahan agar Tidak Terjadi Tindak Pidana Insubordinasi

Upaya pencegahan tindak pidana insubordinasi dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan

pembinaan mental, ideologi, dan kesadaran hukum prajurit. Sebagai alat pertahanan negara yang memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, prajurit TNI dituntut memiliki loyalitas, disiplin, dan kepatuhan yang tinggi terhadap sistem komando. Nilai-nilai tersebut telah tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang menjadi pedoman moral serta etika keprajuritan. Oleh karena itu, pembinaan yang berkelanjutan diperlukan agar setiap prajurit mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan mental memiliki peran penting dalam membentuk karakter prajurit yang tangguh, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Melalui pembinaan mental yang terarah, prajurit diharapkan mampu menghadapi tekanan tugas, mengelola emosi, serta menyelesaikan permasalahan pribadi tanpa melakukan tindakan yang bertentangan dengan disiplin militer. Selain itu, pembinaan ideologi juga diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta negara dan bangsa. Dengan pemahaman ideologi yang kuat, prajurit akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Peningkatan kesadaran hukum juga menjadi langkah strategis dalam mencegah terjadinya insubordinasi. Pembinaan hukum yang dilakukan secara berkala akan memberikan pemahaman kepada prajurit mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Melalui penyuluhan dan pendidikan hukum yang berkelanjutan, prajurit dapat memahami pentingnya mematuhi aturan hukum militer maupun hukum nasional. Kesadaran hukum yang baik akan membentuk sikap taat terhadap perintah atasan serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran disiplin yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi TNI.

Selain pembinaan individu, peningkatan kualitas kepemimpinan dalam struktur komando militer juga merupakan faktor penting dalam mencegah insubordinasi. Seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pemberi perintah, tetapi juga sebagai pembina, pengarah, dan teladan bagi bawahannya. Kepemimpinan yang profesional, komunikatif, dan berintegritas akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara atasan dan bawahan. Hubungan yang sehat tersebut mampu meningkatkan rasa saling percaya serta mengurangi potensi konflik yang dapat memicu tindakan pembangkangan terhadap perintah kedinasan.

Komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan juga menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas organisasi militer. Perintah yang disampaikan secara jelas, tegas, dan mudah dipahami akan meminimalisasi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan penolakan atau perlawanan. Selain itu, pemimpin yang mampu memahami kondisi psikologis dan kebutuhan bawahannya akan lebih mudah menciptakan suasana kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang harmonis dan saling menghormati akan memperkuat disiplin serta loyalitas prajurit terhadap organisasi dan sistem komando yang berlaku.

Upaya pencegahan insubordinasi juga harus didukung oleh optimalisasi pengawasan dalam lingkungan militer. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten memungkinkan pimpinan untuk mendeteksi secara dini berbagai bentuk pelanggaran disiplin maupun gejala ketidakpuasan yang berkembang di lingkungan satuan. Melalui pengawasan yang efektif, setiap potensi konflik dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi tindakan insubordinasi. Oleh karena itu, peran komandan satuan, aparat penegak hukum militer, serta unsur pembinaan personel menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban dan disiplin prajurit.

Penegakan disiplin yang tegas, adil, dan konsisten juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan. Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Penerapan sanksi yang proporsional akan memberikan efek jera sekaligus memperkuat kepercayaan prajurit terhadap sistem hukum militer. Di sisi lain, penegakan disiplin yang tidak konsisten dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan yang justru berpotensi mendorong munculnya perilaku pembangkangan. Oleh sebab itu, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan disiplin di lingkungan TNI.

Dengan demikian, pencegahan tindak pidana insubordinasi memerlukan sinergi antara pembinaan mental, ideologi, dan hukum, peningkatan kualitas kepemimpinan, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan disiplin militer. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membentuk prajurit yang profesional, disiplin, berintegritas, serta memiliki loyalitas tinggi terhadap negara dan institusi TNI. Melalui upaya tersebut, diharapkan tercipta kehidupan militer yang tertib, harmonis, dan mampu menjaga kehormatan serta kewibawaan organisasi dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Insubordinasi yang Dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 5/K/PM I-01/AL/I/2023 merupakan perkara pidana militer yang diperiksa dan diadili pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan acara pemeriksaan biasa. Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang prajurit TNI Angkatan Laut berpangkat Kelasi Dua yang bertugas di satuan operasional. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindakan nyata berupa penyerangan terhadap atasan dalam hubungan kedinasan militer, yang kemudian diproses melalui sistem peradilan militer karena termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat dan tindak pidana militer.

Perkara ini bermula dari adanya peristiwa di lingkungan satuan yang menunjukkan tindakan agresif dari terdakwa terhadap atasannya yang sedang melaksanakan tugas kedinasan. Dalam sistem militer, hubungan atasan dan bawahan didasarkan pada prinsip hierarki komando yang menuntut kepatuhan serta penghormatan terhadap perintah atasan. Tindakan tersebut kemudian

dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban dan efektivitas sistem komando militer.

Setelah kejadian tersebut, terdakwa diamankan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan dilakukan penahanan sementara sebagai bagian dari proses penegakan hukum militer. Selanjutnya, perkara diproses melalui mekanisme penyidikan oleh aparat penegak hukum militer, kemudian dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk dilakukan penuntutan. Oditur Militer mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana militer berupa tindakan nyata menyerang atasan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPM.

Dalam proses persidangan, Oditur Militer menghadirkan berbagai alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta bukti lain yang relevan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Majelis hakim kemudian menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik, yakni adanya hubungan kedinasan, adanya tindakan penyerangan, serta adanya unsur kesengajaan. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana militer.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menekankan pentingnya disiplin militer sebagai fondasi utama organisasi TNI. Tindakan menyerang atasan dipandang sebagai pelanggaran serius yang dapat merusak sistem komando dan kewibawaan institusi militer. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana sesuai ketentuan hukum pidana militer dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban dalam lingkungan militer.

Namun demikian, putusan tersebut juga dapat dikritisi dari aspek penerapan hukum dan keadilan substantif. Pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa secara mendalam, seperti kondisi psikologis atau situasi yang terjadi saat peristiwa berlangsung. Selain itu, analisis terhadap unsur tindak pidana dianggap kurang komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan kesan bahwa putusan lebih berorientasi pada kepentingan institusi dibandingkan keseimbangan keadilan individual.

Lebih lanjut, putusan ini juga dinilai belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan hukum modern, termasuk pendekatan keadilan restoratif serta pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020. Dalam perspektif tersebut, penanganan perkara seharusnya tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan reintegrasi prajurit. Dengan demikian, putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 5/K/PM I-01/AL/I/2023 masih dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan militer ke depan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu: Tindak pidana insubordinasi dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal prajurit seperti kondisi mental, tingkat disiplin,

kesadaran hukum, kemampuan pengendalian diri, serta hubungan yang kurang harmonis antara atasan dan bawahan, termasuk gaya kepemimpinan yang kurang komunikatif dan konflik dalam kedinasan, yang dapat memicu ketidakpuasan hingga pembangkangan; selain itu, belum optimalnya sistem pembinaan dan penegakan disiplin juga turut menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Untuk mencegahnya, diperlukan penguatan pembinaan mental, ideologi, dan kesadaran hukum prajurit agar memiliki integritas, loyalitas, serta kepatuhan terhadap perintah atasan, disertai peningkatan kualitas kepemimpinan dan sistem pengawasan agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Dari aspek pertanggungjawaban hukum, KUHPM mengatur bahwa prajurit yang melakukan insubordinasi dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara, pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer, serta sanksi administratif sesuai tingkat kesalahan. Dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 5/K/PM I-01/AL/I/2023, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan insubordinasi berupa penyerangan terhadap atasan karena telah memenuhi unsur hubungan kedinasan, tindakan menyerang, dan kesengajaan, sehingga penjatuhan pidana dalam perkara tersebut mencerminkan penerapan hukum militer sekaligus upaya penegakan disiplin dan pemberian efek jera di lingkungan TNI.

DAFTAR RUJUKAN

- Amrullah, Arief. "Tindak Pidana Militer dan Disiplin Prajurit TNI dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2 (2019).
- Amrullah, Arief. "Pembinaan Disiplin dan Pencegahan Pelanggaran dalam Lingkungan Militer." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1 (2020).
- Amrullah, Arief. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Militer dalam Perspektif KUHPM." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3 (2020).
- Hutabarat, R. H. "Faktor Penyebab Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 4 (2018).
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 10 No. 3 (1980).
- Masriani, Yulies Tiena. "Faktor Penyebab Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2018).
- Masriani, Yulies Tiena. "Peran Kepemimpinan Militer dalam Menekan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19 No. 2 (2019).
- Redi, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Militer di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3 (2020).
- Redi, Ahmad. "Penegakan Hukum Militer dan Efektivitas Disiplin Prajurit di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 4 (2021).
- Redi, Ahmad. "Disiplin Militer, Penegakan Hukum, dan Keadilan dalam Putusan Pengadilan Militer." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1 (2022).
- Sianturi, S. P. "Hukum Pidana Militer di Indonesia." *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 5 No. 2 (2017).
- Sianturi, S.R. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Militer dan Sistem Peradilan Militer di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (2020).

Widnyana, I Made. "Tindak Pidana Militer dan Disiplin Prajurit." *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1 (2019).